

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu kota mengalami percepatan pertumbuhan pembangunan setiap tahunnya, hal ini berdampak pada kualitas udara di wilayah perkotaan. Kota identik dengan adanya pembangunan gedung, tempat industri, tempat pemukiman padat penduduk sehingga menyebabkan adanya alih fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi ruang terbangun yang mengakibatkan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik semakin berkurang. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik di perkotaan dapat berdampak menurunkan kualitas lingkungan perkotaan, seperti meningkatnya suhu, polusi udara, debu serta kebisingan akibat adanya aktivitas pabrik dan kendaraan. Penghijauan di wilayah perkotaan perlu dilakukan guna dapat mengurangi polusi udara dan membuat udara menjadi lebih segar, hal tersebut dapat dimulai dengan cara penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pemerintah kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau (RTH) publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Sebagai keberlanjutan dari program yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Publik.

Ruang Tebuka Hijau Publik (RTHP) merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik pada pasal 3 menjelaskan Tujuan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah perkotaan adalah untuk menyediakan ruang yang cukup, seperti :

1. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
2. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
3. Area pengembangan keanekaragaman hayati;
4. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
5. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
6. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
7. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
8. Penyediaan RTHP yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
9. Area mitigasi/evakuasi bencana; dan

10. Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Publik adalah sebagai berikut:

1. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
2. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. Pengendali tata air;
4. Sarana estetika kota; dan
5. Sarana interaksi sosial.

Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik, tetapi juga memerlukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Pada pasal 1 ayat (12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik menyebutkan Badan Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang mengatur tata ruang hijau Kota Yogyakarta yang saat ini disebut sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, dinas lingkungan hidup mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
3. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Dinas Lingkungan Hidup selaku perencana, pelaksana, dan pengelola Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi angka ideal dalam penataan Ruang Terbuka Hijau Publik, Kota Yogyakarta baru mencapai sekitar 5,83% dari target 20% dari luas wilayah. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.25 Ha atau 32,50 km<sup>2</sup> (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha.

Table 1.1 Data RTHP Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Penggunaan lahan	Luas (m <sup>2</sup> )	Persentase (%)
<b>RTHP Lingkungan Pemukiman</b>	14.543	0,05
<b>Lapangan</b>	316.864	0,97
<b>Makam</b>	300.605	0,92
<b>Taman Rekreasi</b>	14.031	0,04
<b>Jalur Hijau (taman, perindang pergola</b>	765.643	2,36
<b>RTH Sempadan rel KA</b>	108.811	0,33
<b>RTH Sempadan Sungai</b>	373.911	1,15
<b>Total RTHP</b>	<b>1.896.279</b>	<b>5,83</b>

Melihat hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik yang perencanaan serta pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sehingga perlu dilakukan evaluasi agar tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pada penelitian ini, akan dilihat apakah Dinas Lingkungan Hidup sebagai perencana, pelaksana dan pengelola melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam penataan ruang terbuka hijau publik kota Yogyakarta. Adakah hambatan yang di temukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan ruang terbuka hijau publik, serta usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengoptimalan ruang terbuka hijau kota Yogyakarta.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menentukan judul yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di kota Yogyakarta, yakni: **“Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau Publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan publik dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang terbuka Hijau Publik yang perencanaan dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan baik dalam ruang lingkup maupun pola pikir, khususnya pada bidang kajian Evaluasi kebijakan publik dalam penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan dan juga dapat menjadi acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang Evaluasi kebijakan publik dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang terbuka Hijau Publik yang perencanaan dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

### b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.

## **E. Limitasi Penelitian**

Fokus penelitian terletak pada Evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Objek penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta. Seiring dengan percepatan pertumbuhan, perkembangan lingkungan di suatu kota atau wilayah perkotaan perlu dilakukan sebagai keseimbangan kehidupan manusia. Salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau Publik. Tujuannya adalah agar terdapat keseimbangan dan kenyamanan dari manusia yang menghuni dan lingkungan itu sendiri.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan**


Pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto (2006: 265-266). Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari sebuah definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan hasil yang dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000 : 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Ketiga elemen tersebut



digambarkan sebagai kebijakan publik/public policy, pelaku kebijakan/policy stakeholder, dan lingkungan kebijakan/policy environment.



Gambar 1.1 : Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110)

Pelaku kebijakan (Stakeholders) menurut Dunn terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkan kelompok sasaran (target group) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang di dalamnya terdapat keputusan sebagai alternatif untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **b. Pengertian Kebijakan Publik**

Secara etimologis istilah Kebijakan berasal dari kata (Policy). Seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Menurut PBB kebijakan itu diartikan sebagai pendanaan untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. (Solichin Abdul Wahab, 2001: 2 )

Sedangkan publik didefinisikan sebagai masyarakat, misalnya public relation (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public opinion (pendapat masyarakat) dan lain-lain. Arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. (Inu Kencana Syafie, 1999: 18 )

Kebijakan publik merupakan suatu sistem atau peraturan yang di buat oleh badan atau pejabat pemerintah yang di dalamnya terdapat elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi guna untuk kepentingan lingkungan masyarakat. Carl Friedrich (Winarno, 2007: 17) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003 : 2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Tangkilisan, (2003:2) Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a) Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

b) Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri,

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.


c) Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah melakukan perencanaan sedangkan masyarakat mengusulkan sebagai sarana informasi yang berguna sebagai proses perumusan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

**c. Proses Kebijakan**

Proses kebijakan merupakan keseluruhan aktivitas atau tindakan-tindakan dari mana kebijakan pemerintah itu dibuat. Salah satu yang memiliki peran penting dalam sebuah kebijakan yaitu: proses kebijakan. Menurut pandangan Ripley dalam (Suharno, 2010: 34-36), proses kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Proses kebijakan Ripley dalam Suharno (2010: 34)

### 1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini, ada tiga kegiatan yang perlu dilaksanakan yaitu:

- a) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan bukan dianggap sebagai suatu masalah;
- b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki

tingkat urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut;

c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

## 2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

## 3. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

## 4. Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni

evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentu kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

#### **d. Faktor Yang Perlu Di Perhatikan Dalam Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dibuat harus dengan berbagai pertimbangan, agar kebijakan tersebut bisa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Faktor yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik meliputi: pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia. Ketiga, Lingkungan Khusus yang mempengaruhi kebijakan (Agustino, 2008: 45-46).

Faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik yaitu:

1. kebijakan publik hendaknya sesuai dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat.
2. kebijakan publik yang dibuat harus didukung oleh birokrasi yang turut mendukung kebijakan publik tersebut.
3. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah berpihak pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran yang menjelaskan faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik, apabila dikaitkan dengan ruang terbuka hijau publik tentu memiliki beberapa faktor yang harus dipikirkan sebelum kebijakan publik dilaksanakan. Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan bagian yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang ruang terbuka hijau publik, karena apabila ingin membangun tempat seperti ruang terbuka hijau publik hal yang perlu atau yang harus ada adalah lahan kosong.

#### 2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dibidang ruang terbuka hijau publik, baik yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di lapangan. Karyawan yang bekerja harus kompeten dalam bidang yang dikerjakan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

#### 3) Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran adalah sumber dana yang digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau publik, sumber dana tersebut dapat berasal dari dana APBD, dana CSR Perusahaan, dan dapat juga masyarakat mendanainya sendiri karena melihat RTHP dirasa penting untuk lingkungan masyarakat.

#### 4) Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar individual maupun kelompok. Kemudian apabila dikaitkan dengan ruang terbuka hijau publik, komunikasi bisa dikatakan perlu dilakukan, karena agar masyarakat mengerti dan tahu maksud dari diadakannya pengadaan ruang terbuka hijau publik sehingga tidak terjadi permasalahan saat pembangunan dilaksanakan.



## **2. Evaluasi Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu (Subarsono, 2010: 119). Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2008: 226).

Studi analisis kebijakan publik adalah salah satu kajian dalam bidang evaluasi kebijakan. Evaluasi Kebijakan akan selalu dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: pelaksanaannya yang tidak baik, kebijakannya sendiri yang tidak baik, atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik. Evaluasi kebijakan ada dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada "*implementasi kebijakan*".

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah

untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan Evaluasi Kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Perlu adanya evaluasi guna untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut atau sebaliknya.

#### **b. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan**

James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

##### **a. Tipe Pertama**

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

##### **b. Tipe Kedua**

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi

ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe Ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Yogyakarta dengan cara melihat hasil pelaksanaan program dan melakukan wawancara langsung dengan kepala bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

**c. Dimensi Evaluasi Kebijakan**

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171- 174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat;

- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan;
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang;
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik;
- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

c) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakandiupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008: 187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan. Ketika kebijakan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

#### **d. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah diharapkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan atau yang sudah dirumuskan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian apakah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya atau bahkan kebijakan tersebut belum sama sekali dilaksanakan. Menurut Suharno (2010: 241-242), fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu:

- a) memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritis atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi kebiakan berfungsi untuk memberikan informasi yang valid tentang kinejakebijakan;
- b) Evaluasi;
- c) Evaluasi menunjang (back up) pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan dan sebagainya.

Hal senada juga datang dari Subarsono (2010: 120-121), yang menekankan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah:

- a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- c) Evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan;
- d) Mengukur dampak suatu kebijakan;
- e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan;
- f) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Berdasarkan dari beberapa fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan memang begitu penting. Evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik sebagai standar penilaian dan standar alat ukur terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Indikatornya tentu di lihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, bila

tanggapan masyarakat positif tentu kebijakan publik yang telah ditetapkan sudah baik, dan bila tanggapan masyarakat negatif tentu kebijakan publik yang sudah dirumuskan atau ditetapkan masih dianggap kurang memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **e. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Bridgman & Davis (Miftahudin, 2009) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator outputs dan (4) indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, anggaran atau infrastruktur pendukung lainnya.
- 2) Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- 3) Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

4) Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Crossfield & Byrner (Miftahudin, 2009) evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian kinerja dari sebuah program atau kebijakan dengan pertanyaan dasar : (1) apakah input yang digunakan telah memaksimalkan outputnya ?, (2) apakah dampak yang diinginkan telah tercapai sebagaimana tujuan tertulisnya ?, (3) apakah kebijakan tersebut selaras dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyatnya ?. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono (Miftahudin, 2009) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? b. berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan ?
2	Proses	a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3	Outputs	a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program/ kebijakan tersebut ?
4	Outcomes	a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ?



	c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?
--	--


Sumber : Badjuri dan Yuwono (2002:140-141)

Kriteria evaluasi oleh William Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kriteria Evaluasi William N Dunn (1999:610)

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

### 3. Kerangka Berpikir



#### **4. Definisi Konsep**

##### **a. Input**

Input merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki sebelum kebijakan dilaksanakan sebagai bentuk estimasi apa saja yang perlu di persiapkan untuk melaksanakan sebuah kebijakan publik meliputi: sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, serta sosialisasi.

##### **b. Proses**

Proses merupakan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh implementor dalam bentuk pelayanan langsung kepada publik selaku sasaran kebijakan. Indikator proses meliputi: mekanisme kejelasan kebijakan, pelayanan, kepastian, serta keefektivan kebijakan tersebut.

##### **c. Output**

*Output* adalah penilaian dari hasil sebuah kebijakan yang sudah di aplikasikan secara langsung kepada publik. Sebagai bentuk penilaian tersebut dapat dilihat dari indikator seperti kesesuaian dengan tujuan, ketepatan sasaran dan pihak yang terlibat.

##### **d. Dampak**

Dampak adalah hal yang mungkin akan muncul setelah kebijakan dilaksanakan, apakah kebijakan tersebut memberi dampak yang positif untuk publik atau malah sebaliknya.

## 5. Definisi Oprasional

### a. Input

Konsep	Dimensi	Indikator	Pertanyaan (Alat Ukur)
Input	Sarana dan Prasarana	Belum Tercapainya RTHP Kota Yogyakarta	Apakah faktor yang menjadi penghambat belum tercapainya RTHP Kota Yogyakarta yang dalam pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
	Sumber Daya Manusia	Jumlah Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa banyak jumlah karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta khususnya bidang RTHP?</li> <li>Apakah jumlah karyawan sudah cukup dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan RTHP?</li> </ul>
	Sumber Daya Anggaran	Dana Pengadaan RTHP	Berapa besar biaya yang di butuhkan untuk melakukan pengadaan RTHP?
	Sosialisasi	Komunikasi sudah dilaksanakan atau belum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk komunikasi seperti apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup?</li> <li>Siapa saja pihak yang menjadi sasaran?</li> <li>Apakah sasaran kebijakan sudah paham dengan yang dibicarakan?</li> </ul>

b. Proses

Konsep	Dimensi	Indikator	Pertanyaan (Alat Ukur)
Proses	Kejelasan Mekanisme	Pengadaan RTHP	Bagaimana proses yang harus di lakukan untuk pengadaan RTHP?
	Pelayanan	Layanan kepada masyarakat	Bentuk pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat selaku sasaran kebijakan?
	Kepastian	Jumlah RTHP Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah RTHP Kota Yogyakarta pada tahun 2020?</li> <li>• Apakah pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup ada rencana melaksanakan Pengadaan RTHP?</li> </ul>
	Efektivitas	Hasil pengadaan RTHP	Apakah target 20% RTHP di Kota Yogyakarta dapat tercapai tahun 2020?

c. Output

Konsep	Dimensi	Indikator	Pertanyaan (Alat Ukur)
Output	Kesesuaian dengan tujuan	Kesesuaian pelaksanaan dengan Perwal	Apakah hasil pengadaan RTHP yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Yogyakarta dalam Perwal Nomor 5 Tahun 2016?
	Ketepatan sasaran	Sasaran Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah RTHP memberi manfaat bagi masyarakat?</li> <li>• Apakah ada keuntungan yang diperoleh dengan adanya RTHP?</li> </ul>
	Kelompok yang terlibat	Elemen yang terlibat Pengadaan	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengadaan RTHP?

d. Dampak

Konsep	Dimensi	Indikator	Pertanyaan (alat ukur)
Dampak	Positif	Dinas dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja yang di dapat oleh Dinas Lingkungan Hidup dari pengadaaan RTHP sesuai dengan Perwal Nomor 5 tahun 2016?</li><li>• Apakah ada dampak positif yang diterima oleh masyarakat dengan adanya RTHP diwilayah Kota khusus nya Yogyakarta?</li></ul>
	Negatif	Dinas dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja yang perlu di perhatikan dalam pengadaaan RTHP, agar tidak merugikan pihak tertentu.</li><li>• Apakah ada saran atau kritik yang dilontarkan kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta?</li></ul>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln yang dikutip Herdiansyah (2011:7) Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Metode ini menitik beratkan pada kemampuan peneliti dalam memahami dan menjabarkan situasi atau fenomena. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan dan tempat penelitian yang valid. Selain itu peneliti juga akan mengolah data yang diperoleh yang kemudian menafsirkan, menjabarkan dan menilai kualitas data tersebut serta membuat kesimpulan dari data itu sendiri.

Moleong (2009:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Peneliti telah menentukan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta sebagai organisasi pemerintah yang menjalankan program pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

## **3. Jenis Data**

Dalam rangka pengumpulan data, maka peneliti memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan melalui beberapa sumber data sebagai berikut, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Dinas lingkungan hidup yakni kepala seksi pengelolaan ruang terbuka hijau publik , tenaga teknis Dinas lingkungan hidup, dan sebagai data tambahan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat atau pengunjung sebagai narasumber.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau

perusahaan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti memperoleh data dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Website Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagai bahan tambahan data peneliti memperoleh data dari internet berupa jurnal, skripsi, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang tersedia dengan jenis kualitatif, antara lain sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Data yang diperoleh langsung peneliti dari informan dengan melakukan wawancara terbuka dan wawancara semi terstruktur serta observasi partisipan. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip Basrowi & Suwandi (2008: 128) Wawancara terbuka dilakukan dengan maksud agar subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan subjek mengetahui apa tujuan dan maksud dari dilakukannya wawancara tersebut.

Pengumpulan data melalui wawancara semistruktur, pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan tertulis dan memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan lainnya secara bebas sesuai situasi dan

kondisi, terkait permasalahan sehingga mendapatkan data lengkap. Seperti yang diungkapkan Kriyantono (2006: 97) Wawancara dilakukan dengan terarah/wawancara bebas terpimpin dengan tetap pada jalur pokok permasalahan dan sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas mengenai kebijakan peraturan walikota nomor 5 tahun 2016, peneliti menentukan subjek penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan pertimbangan kriteria (memiliki jabatan yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik).

Pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang terlibat (*in depth interview*). Peneliti ingin melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kriyantono (2008:100) pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

Wawancara membutuhkan alat-alat wawancara yang tepat agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan. Menurut Sugiyono (2010: 239) alat-alat yang diperlukan dalam wawancara adalah:

- a) Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan.



- b) Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- c) Kamera berfungsi untuk memotret peneliti pada saat melakukan wawancara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara di Dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta bersama dengan kepala seksi pengelolaan ruang terbuka hijau publik yaitu Ibu Rina Ariati Nugraha selaku orang yang bertanggung jawab dalam bidang pelaksanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau

Selain itu sebagai data tambahan peneliti juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang yang berkunjung atau masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi ruang terbuka hijau publik. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terkait dengan adanya ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui saran atau kritik yang diberikan untuk Dinas lingkungan hidup agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Berikut ini merupakan narasumber yang di wawancara oleh peneliti:

1. Narasumber Pertama

Nama : mas Satria  
Jabatan : Masyarakat  
Alamat : depan RTHP semaki  
Lokasi wawancara : RTHP Semaki jalan Cendana  
kelurahan Semaki Umbulharjo Kota  
Yogyakarta.

2. Narasumber Kedua

Nama : Bapak Karbani  
Jabatan : Tenaga Teknisi DLH  
Alamat : Kota Gede  
Lokasi wawancara : RTHP Gajah Wong

3. Narasumber ketiga

Nama : Mbak Sri  
Jabatan : Pengunjung  
Alamat : Bantul  
Lokasi wawancara : RTHP Gajah Wong

b. Observasi

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang menggunakan panca indera. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung sesuatu objek, mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan terjadi di antara subjek yang diteliti. (Kriyantono, 2006: 106). Metode

observasi yang dilakukan peneliti adalah Metode observasi Parsitipatoris dimana peneliti melakukan pengamatan sekaligus ikut terlibat dalam obyek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung yang akan memberikan fakta tambahan atas data yang akan disajikan. Suharsimi (2012:234) mengungkapkan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip tentang kebijakan Pemerinah Daerah Kota Yogyakarta tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik seperti: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perwal Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik, data dari Internet seperti: Portal wabsite Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, jurnal tentang Ruang Terbuka Hijau Publik serta Buku yang terkait dengan judul penelitian.

## **H. Validasi Data**

Validasi data mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Validasi data mempunyai alur sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari metode penelitian yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Yaitu proses verifikasi data dengan membuang yang tidak dibutuhkan dan kemudian mengorganisir data.

## 3. Penyajian Data

Pada alur ini peneliti akan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi kemudian dianalisis dengan teori yang berkaitan. Sehingga dapat dideskripsikan Mengapa implementasi kebijakan publik dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang terbuka Hijau Publik yang perencanaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta masih belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

## 4. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data kemudian diverifikasi dan dideskripsikan hasil dari penelitian. Maka peneliti bisa menarik kesimpulan tentang evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik yang perencanaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Menurut Bungin (2008: 257). Keabsahan dari data tersebut menggunakan uraian rinci yaitu suatu temuan dapat diterima apabila dijelaskan terperinci dan gamblang, logis serta rasional.